

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI
DESA WALEWANGKO KECAMATAN LANGOWAN BARAT
KABUPATEN MINAHASA**

**MONICA MEIVA RORONG
ARIE JUNUS RORONG.
VERY Y. LONDA,**

This study aims to identify and describe community empowerment through the utilization of Village Fund Allocation (ADD) in Walewangko Village, West Langowan Subdistrict, Minahasa District. The research method used in this research is qualitative method. The main instrument in this study is the researchers themselves; while the data collection techniques used are Interview, Observation, Documentation.

The results showed that community empowerment through the utilization of Village Fund Allocation can improve the empowerment of the small or less capable communities. community empowerment activities through the utilization of Village Fund Allocation in the Village Walewangko still limited or still reach a small part of society

Keywords: Empowerment, Allocation of Village Funds

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Kewenangan desa meliputi : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penugasan dari pemerintah

dan/atau pemerintah daerah tersebut disertai biaya. (4) Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Rencana Pendapatan dan Belanja Desa disusun dalam bentuk APB-Desa, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Perencanaan dan penyusunan APB-Desa bukan sekedar pekerjaan administrasi, dengan mengisi blanko APB-Desa yang ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah atasan. Perencanaan APB-Desa adalah persoalan mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan bagian dari pengelolaan

program kerja desa; dengan kata lain, menyusun APB-Desa harus diawali dengan menyusun program kerja tahunan, dimana dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu. APB-Desa yang baik antara lain dapat mendorong pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU.No.6 Tahun 2014 bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan : a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Sebagai bagian dari struktur APD-Desa, Alokasi Dana Desa digunakan selain untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, juga sebagian digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; sebagaimana disebutkan dalam PP.No.43 Tahun 2014 bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBD paling sedikit 70% dari anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga (PP.43 Tahun 2014).

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut, maka idealnya pemanfaatan ADD dalam APB-Desa diprioritaskan untuk

pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan ADD seharusnya pada kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi dari pengamatan yang dilakukan selama ini, antara lain di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat, nampaknya prioritas pemanfaatan ADD oleh pemerintah desa lebih diutamakan kepada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan operasional pemerintah desa dibanding bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, bidang pemberdayaan masyarakat masih kurang diperhatikan dalam pemanfaatan ADD oleh pemerintah desa. Hal itu dapat dilihat APB-Desa yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dimana belanja penyelenggaraan pemerintahan desa dan operasional pemerintah desa selalu lebih banyak/besar dibanding belanja pemberdayaan masyarakat desa. Fenomena lain juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa masih jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada setiap tahun anggaran.

Fenomena pemanfaatan ADD dalam APB-Desa tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut melalui pendekatan penelitian ilmiah, sehingga diangkat judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan istilah yang diambil dari istilah bahasa Inggris “*empowerment*”. Kata *empowerment* itu sendiri berasal dari kata “*power*” yang artinya *control, authority, dominio*; kemudian awalan “*emp*” artinya “*on put to*” atau “*to cover with*” atau jelasnya “*more power*”. Jadi *empowering* artinya *is passing on authority and responsibility*, yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan

tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya (Sedarmayanti, 2009).

Oxford English Dictionary dalam Sedarmayanti (2003), kata “*empower*” mengandung dua arti : (1) *to give power or authority to* (memberi kekuasaan atau mendelegasikan otoritas); (2) *to give ability to or enable* (memberi kemampuan atau keberdayaan).

Dimensi Pemberdayaan

Menurut Kieffer dalam Suharto (2009), pemberdayaan masyarakat mencakup tiga dimensi yang meliputi : kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio-politik, dan kompetensi partisipatif. Pearsons et.al dalam Suharto, (2009) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada : (1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial; (2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain; dan (3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2009). Dalam penelitian kualitatif,

data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Nasution, 2011). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2009). Instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut : wawancara Pengamatan. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiono, 2009). Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (*data collection*), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*), selanjutnya penyajian data (*data display*), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Langkah-langkah proses analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dilukiskan seperti gambar berikut ini :

Langkah-langkah proses analisis data model interaktif tersebut dijelaskan sebagai berikut (Sugiono, 2009) :

1. Pengumpulan data (*data collection*); pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui teknis wawancara dan

- dibantu dengan teknik observasi dan studi dokumentasi.
2. Reduksi data (*data reduction*); yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
 3. Penyajian data (*data display*); dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif.
 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclust drawing and verivication*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru, yang dapat berupa dekripsi data suatu obyek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan atau menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, dilihat dari 5 (lima) dimensi pemberdayaan/keberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh UNICEF yaitu : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol.

Dimensi kesejahteraan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat kecil atau tidak/kurang mampu yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan penelitian di Desa Walewangko menunjukkan bahwa masyarakat kecil atau

kurang/tidak mampu yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Walewangko dapat lebih baik kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan karena mereka dapat melakukan suatu kegiatan usaha atau mengembangkan kegiatan usaha yang sudah ada menjadi lebih baik dan lebih produktif sehingga pendapatan keluarga bisa meningkat.

Dimensi akses adalah menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumberdaya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian di Desa Walewangko menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan akses masyarakat kecil/kurang mampu terhadap sumberdaya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Masyarakat kecil/kurang mampu yang pernah mengikuti suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih mampu mengakses sumberdaya yang ada untuk peningkatan kegiatan usaha dalam mewujudkan perbaikan kesejahteraan.

Dimensi kesadaran kritis menyangkut peningkatan kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan yang terjadi di masyarakat adalah merupakan bentuk sosial yang dapat dan harus diubah. Berdasarkan penelitian di Desa Walewangko, dimensi keberdayaan pada aspek kesadaran kritis ini menjadi lebih baik pada masyarakat kecil yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dimensi partisipasi adalah berkenaan dengan peningkatan keikutsertaan masyarakat kecil/kurang mampu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan dalam proses pembangunan di desa. Berdasarkan penelitian di Desa Walewangko, dimensi keberdayaan pada aspek partisipasi ini menjadi lebih baik pada masyarakat kecil yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena mereka menjadi lebih aktif ikutserta dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dimensi kontrol adalah berkenaan peran semua lapisan masyarakat mengontrol pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Berdasarkan penelitian di Desa Walewangko, dimensi keberdayaan pada aspek kontrol ini menjadi lebih baik pada masyarakat kecil yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena mereka menjadi banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa sehingga mereka dapat memantau dan mengawasi penggunaan sumberdaya di desa.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat kecil atau kurang/tidak mampu pada lima dimensi yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi akses, dimensi kesadaran kritis, dimensi partisipasi, dan dimensi kontrol. Namun karena kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD di Desa Walewangko masih terbatas atau masih menjangkau sebagian kecil saja masyarakat sehingga dimensi-dimensi keberdayaan tersebut belum terwujud pada kebanyakan masyarakat kecil/kurang mampu di desa tersebut. Karena itu ke depan, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD perlu ditingkatkan di Desa Walewangko; artinya ADD yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa

Walewangko hendaklah lebih banyak ketimbang untuk mendanai kegiatan-kegiatan lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD di Desa Walewangko dilihat dari 5 (lima) dimensi pemberdayaan/keberdayaan sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada bab sebelum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Kesejahteraan : program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD dapat meningkatkan kemampuan masyarakat kecil/kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena dengan kegiatan pemberdayaan itu masyarakat kecil/kurang memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, sehingga pendapatan keluarga dapat meningkat. Namun hasil ini baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat karena program pemberdayaan yang dilaksanakan baru dapat menjangkau sebagian kecil masyarakat kecil/kurang mampu.
- (2) Akses : program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD telah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kecil/kurang mampu dalam hal pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa, karena dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan itu masyarakat kecil diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan atau mengembangkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di desa. Namun hal tersebut baru dapat diwujudkan pada sebagian kecil masyarakat kurang mampu.
- (3) Kesadaran Kritis : program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai

ADD dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kesenjangan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat desa, karena dengan kegiatan pemberdayaan itu masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang produktif sehingga pendapatan keluarga meningkat. Namun kondisi seperti itu baru terwujud pada sebagian kecil masyarakat kurang mampu.

- (4) Partisipasi : pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat kecil/kurang mampu dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat kecil yang pernah mengikuti program pemberdayaan menjadi aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan pembangunan di desa.
- (5) Kontrol : program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD dapat meningkatkan peranserta masyarakat mengontrol atau mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa untuk kepentingan semua lapisan masyarakat karena masyarakat yang sudah pernah mengikuti suatu kegiatan pemberdayaan di desa umumnya lebih aktif dalam setiap kegiatan di desa sehingga mereka dapat memantau dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa oleh pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD, yaitu sebagai berikut :

- (1) Dimensi kesejahteraan hendaklah menjadi prioritas dalam menetapkan program/kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang didanai ADD. Program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hendaklah kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat kecil.

- (2) Dimensi akses juga penting diperhatikan dalam menetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan hendaklah yang dapat meningkatkan akses masyarakat kecil untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
- (3) Dimensi kesadaran kritis juga perlu diperhatikan dalam penetapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kecil yang didanai ADD. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hendaklah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kesenjangan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat desa.
- (4) Dimensi partisipasi juga perlu ditingkatkan dalam pemberdayaan masyarakat yang didanai ADD. Kegiatan hendaklah yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat kecil terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- (5) Dimensi kontrol juga perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat kecil. Kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaklah yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-haknya untuk mengendalikan serta mengelola sumber daya yang di desa untuk perbaikan kesejahteraan mereka.

Untuk mewujudkan atau meningkatkan dimensi-dimensi keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD maka Pemerintah Kabupaten hendaklah meningkatkan besar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan menjangkau banyak masyarakat kecil/kurang mampu. ADD yang diterima oleh Desa Walewangko pada setiap tahun hendaklah lebih banyak dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penggunaan ADD untuk pos-pos lain perlu dikurangi terutama pos belanja kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan operasional pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, 2011, *Metododologi Penelitian Kualitatif Naturalistik*, Bandung, Tarsito.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung, Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Rafika Aditama.

Suharto, E., 2005, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pemikiran*, Bandung, Lembaga Studi Pembangunan STKS.

Suharto, E, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.

Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.

